



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU



UIN SUSKA RIAU

Oleh

RIA MARDIYANTI

11675201995

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Komprehensif Strata I Pada
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

RIA MARDIYANTI

11675201995

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



NAMA

: Ria Mardiyanti

NIM

: 11675201995

FAKULTAS

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

PROGRAM STUDI

: Ilmu Administrasi Negara

JUDUL

: Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan

Di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
NIP. 19811030 200710 2 004

MENGETAHUI:

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hi. Mabyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang. 1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Ria Mardiyanti
 NIM : 11675201995
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 JURUSAN : Administrasi Negara
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru
 HARI/TANGGAL UJIAN : Kamis/ 23 September 2021

Disetujui oleh :

KETUA PENGUJI

Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I

Masuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
NIK. 130 717 057

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU

Oleh :

Ria Mardiyanti
11675201995

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi No. 3 tahun 2013, Dinas Sosial sebagai penyedia layanan masih belum berjalan secara optimal meskipun telah dilakukan pembinaan dan pelatihan. 2. Implementasi masih menghadapi hambatan yang mendasar, antara lain : belum terpenuhinya hak-hak anak, proses komunikasi belum berjalan dengan baik, penyampaian informasi kurang jelas dan perbedaan kemampuan implementor dalam menjalankan tugasnya. Hambatan lainnya keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan fasilitas.

Kata kunci: implementasi, kebijakan perlindungan anak jalanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Mardalena, S.Ag dan Ayahanda Iis. S, terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhammad Rafi, S.Sos, M.Sc Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Ratna Dewi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Konsultasi dan Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis dan sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.

8. Kepada Bapak dan Ibu pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Untuk keluarga besar Datuk Damun dan Keluarga Besar Wou siuntuong terimakasih telah memberikan perhatian, motivasi, dukungan dan do'a yang membuat peneliti terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Kakak Sepupu saya Suci Ramadhani, SE dan Adik saya Nadia terimakasih atas dukungan, semangat serta motivasinya.
11. Untuk teman seperjuangan Administrasi Negara E 2016 yang sudah berjuang bersama dari awal hingga akhir, dan telah memberikan semangat, dukungan serta do'a dalam menyelesaikan studi ini.
12. Untuk Keluarga Besar Administrasi Negara Angkatan 2016 yang memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HMJ-ANA) Periode 2016-2017, 2017-2018, dan 2018-2019.
14. Kepada keluarga Besar Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2019-2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Kepada keluarga besar KKN Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2019.

16. Kepada sahabat-sahabat saya Nurul Hanifah, Endah Puspita Adha, Githa Indah Utami, Intan Savila Zarco, Dinna Beddy, S.I.Kom, Dinni Beddy, S.Sos dan Hidayatus Sholeha, S.I.Kom yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ide dan motivasi mengenai penulisan tugas akhir skripsi ini.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis,

RIA MARDIYANTI
NIM. 11675201995

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Agar tujuan negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik.

Indonesia masih belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial karena masih terdapatnya masyarakat miskin di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia selalu meningkat, kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan satu sama lain seperti tingkat pendidikan yang rendah, adanya keterbatasan fisik atau mental, kurangnya keterampilan dalam berusaha, dan sedikitnya lapangan pekerjaan. Berbagai faktor tersebut mengakibatkan seseorang menjadi tidak produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai norma. Akhirnya mereka menggantungkan hidup di jalanan seperti hidup sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis. .

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak



bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Menurut pasal 34 ayat 1 UUD 1945, “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak asasi anak-anak yang lain seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum perubahan merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam realitas. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata disemua lapisan masyarakat.

Dalam permasalahan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah yang terdapat pada pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan kesejahteraan anak”. Dalam menjamin hak-hak anak maka pemerintah menuangkan suatu kebijakan berupa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “setiap anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri negara pada masa depan, oleh karena itu perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial”. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam perlindungan. Dampak secara umum terlihat bahwa anak jalanan yang bekerja tersebut kehilangan hak asasi, yaitu mengembangkan identitas diri, serta mengorbankan waktu bermain dan menerima pendidikan yang semestinya diperoleh pada usia mereka.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Anak. Mengenai hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diatur lebih rinci pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi.
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c. Penelantaran.
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - 1) Ketidakadilan.
 - 2) Perlakuan salah lainnya”.

Dalam UU No 23 Tahun 2002 Pasal 88 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Dapat diartikan bahwa segala tindakan yang dilakukan orangtua, teman atau orang yang berkepentingan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, dapat dijerat dengan pidana dikarenakan sudah termasuk tindak pidana, walaupun itu pelakunya adalah orangtuanya sendiri.

Dalam hal ini, titik fokus permasalahannya khususnya berada di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar dibagian Timur Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



migrasi, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Memang tidak dapat dipungkiri Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan yaitu Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, dan Rumbai Pesisir telah mengalami banyak kemajuan yang mengundang banyak orang untuk tinggal dan berusaha hidup di dalamnya.

Perlu diketahui bersama bahwa fenomena kehidupan modern dewasa ini telah melahirkan kelompok masyarakat marjinal yang hidup di jalanan. Mereka kerap disebut anak jalanan. Mereka lahir, tumbuh, dan besar di jalanan. Pendidikan yang mereka peroleh juga dari apa yang mereka lihat dan pikirkan tentang jalanan. Rumah tidak mereka miliki, bahkan kehidupan bermasyarakat pun tidak mereka pedulikan karena jalan merupakan tumpuan hidup utama mereka. Kalau dibilang mereka bermasyarakat, mereka bermasyarakat di jalanan.

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat. Masalah sosial terjadi ketika status sosial seseorang terganggu dan fungsi sosial tidak berjalan dengan baik dan hal ini berkaitan dengan peran yang hilang atau malah dihilangkan. Letak anak jalanan sebagai masalah sosial adalah karena dengan menjadi anak jalanan mereka telah kehilangan hak-hak seperti hak untuk sekolah atau mendapatkan pendidikan.

Perlindungan khusus anak jalanan ini sangat penting berdasarkan kebijakan pemerintah dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak bagaimana dan apa saja pembinaan terhadap anak jalanan dijelaskan pada Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut pemerintah diwajibkan untuk melakukan perlakuan khusus dan juga melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Penyediaan layanan adalah menyediakan layanan yang disebutkan dalam PERDA Provinsi Riau No 3 Tahun 2013. Pelayanan tersebut berupa penyediaan pendidikan dan pemberdayaan, rehabilitasi, bimbingan sosial, moral, dan spiritual, Kesehatan, Pendampingan, dan Reintegrasi anak dalam keluarga. Pelayanan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah keberadaan anak jalanan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai wadah bagi anak jalanan untuk mendapat informasi, pembelajaran dan juga pelatihan agar mereka tidak beraktivitas ekonomi di jalanan. Berdasarkan data dibawah ini jumlah anak jalanan tersebut bisa kita lihat pada **Tabel 1.1** dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Anak Jalanan Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru
Tahun 2016-2019

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2016	54 orang	50 orang	104 orang
2.	2017	27 orang	38 orang	65 orang
3.	2018	2 orang	7 orang	9 orang
4.	2019	11 orang	17 orang	28 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2016-2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa, jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru pada tahun 2016 jumlah anak jalanan berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 54 orang dan Perempuan berjumlah 50 orang. Pada tahun 2017 jumlah anak jalanan berjenis Laki-laki berjumlah 27 orang dan Perempuan berjumlah 38 orang. Pada tahun 2018 jumlah anak jalanan berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 2 Orang dan Perempuan berjumlah 7 Orang. Pada tahun 2019 jumlah anak jalanan berjenis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin Laki-laki berjumlah 11 Orang dan Perempuan berjumlah 17 orang.

Maka dari hasil tabel 1.1 pada tahun 2016 ke tahun 2017 itu mengalami penurunan yang jumlahnya 39 orang, pada tahun 2017 ke tahun 2018 itu mengalami penurunan yang jumlahnya 56 orang, pada tahun 2018 ke tahun 2019 itu meningkat yang jumlahnya 19 orang. Jumlah anak jalanan di tahun 2016 sampai 2018 sempat mengalami penurunan tetapi pada tahun 2019 jumlah anak jalanan meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anak jalanan di kota Pekanbaru tidak stabil karena jumlah tersebut dapat kembali naik atau turun di tahun ke tahun sesuai dengan kondisi ekonomi di Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai instansi atau organisasi publik yang melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang sosial dan pemakaman, asas otonomi dan tugas pembantuan. Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan bidang yang menangani masalah anak jalanan di kota Pekanbaru. Kebijakan dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tentang anak jalanan adalah Pembinaan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mendirikan beberapa panti sosial untuk pembinaan anak jalanan. Di bawah ini jumlah panti sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru :

Tabel 1.2
Jumlah Panti Sosial Milik Pemerintah Dan Jumlah Binaan Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru

Nama	Jumlah binaan		Jumlah
	LK	PR	
Panti Sosial Bina Remaja I Rumbai	63	104	167
Panti Sosial Bina Remaja II Rumbai	46	24	70
Panti Sosial Marsudi Tengku Yuk Kulim	0	0	0
Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Simpang Tiga	38	42	80
Jumlah	147	170	317

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hascita Ikhaji Suskaria State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 panti sosial yang dimiliki pemerintah kota pekanbaru. Panti sosial tersebut terletak di Kecamatan Rumbai 2 panti sosial dengan jumlah binaan 167 orang pada panti sosial bina remaja I, dan 70 orang di panti bina remaja II. Sedangkan panti sosial yang berada di Kulim pada saat ini belum digunakan, dan panti sosial yang berada di Simpang Tiga terdapat 80 orang binaannya.

Dalam menangani perlindungan anak jalanan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai program yaitu membina anak jalanan yang tertangkap dan diberikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka mempunyai keterampilan. Keterampilan yang dimaksud dapat bermacam-macam, seperti Menjahit, Sol Sepatu, Sablon, Salon dan Bengkel.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari mengambil judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Hambatan apa saja dalam menjalankan Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu Administrasi Negara, terutama pada bidang implementasi kebijakan pemerintah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah kota Pekanbaru sebagai dasar untuk program pemberdayaan anak jalanan kota berdasarkan fonemena yang dihadapi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan di bahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini, serta indikator yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan di bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini akan di bahas mengenai tentang sejarah singkat Dinas Sosial, Saran dan Prasarana, Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil dari penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisa data dan saran-saran yang dapat diberikan dengan masalah yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Pengertian dari kebijakan dikemukakan oleh Anderson (Wahab, 2005:3) sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia.

Carl J Federick sebagaimana dikutip (Leo Agustino 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.



2.1.3 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu :

- 1) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator).
- 2) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator).
- 3) Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai Koordinator).
- 4) Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai distributor).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, Budi. 2007:144).

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, Budi. 2007:146), mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-



kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Dari dua definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut 3 hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2.1 Faktor yang Menentukan Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Berikut disini ada sedikit info tentang pengertian implementasi menurut para ahli. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky dalam (Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa” implementasi adalah sistem rekayasa”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subarsono (2008:89), mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Teori George C. Edward

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980:98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat

mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- d) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980:125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

2.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang sunggono (1994), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu :

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik



dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara, sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Anak Jalanan

Anak jalanan, umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum. Mereka itu ada yang tinggal di kota setempat, di kota lain terdekat, atau di provinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalanan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya. Menurut M. Ishaq (2000), ada tiga kategori kegiatan anak jalanan, yakni: (1) mencari kepuasan; (2) mengais nafkah; dan (3) tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan mall.

Keadaan kota mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat, dan hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa. Di antara anak-anak jalanan, sebagian ada yang sering berpindah antar kota. Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

A. Karakteristik Anak Jalanan

Berdasarkan penelitian Depertemen Sosial RI memaparkan kategori dan karektiristik anak jalanan sebagai berikut (Yuniar Puspareni, 2012) :

1. Memiliki usia berkisar antara 6 sampai 18 tahun.
2. Menghabiskan seluruh waktunya di jalanan.
3. Hidup dalam kelompok kecil atau perorangan.
4. Tidur di ruang-ruang atau cekungan di perkotaan, seperti: terminal, emper toko, kolong jembatan dan pertokoan.
5. Hubungan dengan orang tuanya biasanya tidak teratur bahkan sudah putus.
6. Bekerja sebagai : pemulung, pengamen pengemis. Penyemir sepatu, kuli angkut barang.
7. Berpindah-pindah tempat.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Munculnya Anak Jalanan

Ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orangtua, dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orangtua.

Kombinasi dari faktor-faktor ini seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri dijalanan. Kadang kala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup dijalanan. Pada batas-batas tertentu, memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup dijalanan. Namun, bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup dijalanan. Kebanyakan anak bekerja dijalanan bukanlah atas kemauan sendiri, melainkan sekitar 60% diantaranya karena dipaksa oleh orang tuanya (Bagong, 1999: 48).

Menurut Surjana menyebutkan bahwa faktor yang mendorong anak untuk turun ke jalan terbagi dalam tiga tingkatan, sebagai berikut :

- a. Tingkat Mikro (*immediate causes*), yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga. Sebab-sebab yang bisa diidentifikasi dari anak adalah lari dari rumah (sebagai contoh anak yang selalu hidup dengan orangtua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan (sering menampar, memukul, menganiaya karena kesalahan kecil) jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung memilih keluar dari rumah dan hidup dijalanan, disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah atau disuruh putus sekolah, dalam rangka bertualang, bermain-main atau diajak teman. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis seperti ditolak orang tua, salah perawatan dari orangtua sehingga mengalami kekerasan di rumah (*child abuse*) kesulitan berhubungan dengan keluarga karena terpisah dari





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orangtua. Permasalahan atau sebab-sebab yang timbul baik dari anak maupun keluarga ini saling terkait satu sama lain.

- b. Tingkat Meso (*underlying cause*), yaitu faktor agar berhubungan dengan struktur masyarakat (struktur disini dianggap sebagai kelas masyarakat, dimana masyarakat itu ada yang miskin dan kaya. Bagi kelompok keluarga miskin anak akan diikut sertakan dalam menambah penghasilan keluarga). Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi ialah pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga, oleh karena itu anak-anak diajarkan untuk bekerja pada masyarakat lain pergi ke kota untuk bekerja adalah sudah menjadi kebiasaan masyarakat dewasa dan anak-anak (berurbanisasi).
- c. Tingkat makro (*basic cause*), yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat (struktur ini dianggap memiliki status sebab akibat yang sangat menentukan, dalam hal ini sebab banyak waktu di jalanan, akibatnya akan banyak uang). Sebab yang dapat diidentifikasi secara ekonomi adalah membutuhkan modal dan keahlian besar. Untuk memperoleh uang yang lebih banyak mereka harus lama bekerja di jalanan dan meninggalkan bangku sekolah (Siregar, 2004: 39).

2.4 Kebijakan Perlindungan Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh



(satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) UU Pokok Perburuhan (UU No. 12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah. Menurut Hukum Adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah : dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri. Hukum islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baliqh*. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*), apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachsrijp*) tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun. Menurut Zakariya Ahmad Al Barry, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013

Bagian Keenam Perlindungan Khusus

Pasal 21

- 1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum :
 - a. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - b. anak korban trafiking.
 - c. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - d. anak korban penularan HIV/AIDS.
 - e. anak korban penculikan.
 - f. anak yang tidak mempunyai orang tua.
 - g. anak terlantar.
 - h. anak jalanan.
 - i. anak korban kekerasan.
 - j. anak korban bencana alam atau bencana sosial.
 - k. anak penyandang cacat dan.
 - l. anak korban perlakuan salah lainnya.
- 2) Penyelenggaraan perlindungan khusus dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
 - a. Kesehatan.
 - b. Pendidikan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Bimbingan sosial, mental dan spiritual.
 - d. Rehabilitasi sosial.
 - e. Pendampingan.
 - f. Pemberdayaan.
 - g. Bantuan sosial.
 - h. Bantuan hukum dan/atau.
 - i. Reintegrasi anak dalam keluarga.
- 4) Penyelenggaraan perlindungan khusus dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, kepolisian, masyarakat, komisi perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi sosial yang bekerja untuk kepentingan anak.
- 5) Pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas :
- a. Permohonan atau pengaduan langsung anak yang bersangkutan, pemohon, pendamping anak, orang yang masih memiliki hubungan keluarga, orang lain. Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap hak anak dan/atau.
 - b. Inisiatif Pemerintah Daerah sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 6) Pemberian pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap hak-hak anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaifuddin Riau

- 7) Pemberian pelayanan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat meliputi bimbingan, investigasi, konseling, perlindungan korban, pendampingan korban, pelayanan darurat dan tindakan lain yang dipandang perlu.
- 8) Organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pelayanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat dibantu pendanaannya oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- 9) Berdasarkan pertimbangan tertentu upaya pelayanan dan penanganan terhadap anak sebagai korban yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilakukan secara rahasia.
- 10) Pemerintah Daerah menyediakan rumah penampungan sementara, rumah aman atau tempat tinggal alternatif bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan berada dalam situasi darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.

2.5 Dasar Hukum Perlindungan Anak Jalanan

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, hukum yang dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu adanya kepastian hukum (*rechtssiferteit*), adanya kemanfaatan, (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H a c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u
 I n s t i t u t I s l a m i c U n i v e r s i t y o f S u l t a n S y a r i t K a s i m R i a u

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.

Dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ketentuan perlindungan hukum bagi para gelandangan dan pengemis diantaranya yaitu :
 - a) Pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.
 - b) Pasal 11 undang-undang nomor 39 tahun 1999, mengenai hak asasi manusia “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
 - c) Pasal 38 undang-undang nomor 39 tahun 1999, mengenai hak asasi manusia :
 - a. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan
 - b. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya.
 - d) Pasal 13 undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil “pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis, serta lokasi lainya memberikan konsultasi hukum dan pembelaan.



2.6 Pandangan Islam tentang Implementasi Kebijakan

Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap. Banyak dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta dengan menipu dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak.

Selain itu, hal yang berkaitan dengan tugas pemimpin dan Negara untuk mensejahterakan hidup masyarakatnya juga terkandung dalam Al-Qur'an yaitu Surah Al-Baqarah: 177 yang berbunyi :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Institut Islamiah Universitas Islamiah Syarif Kasim Riau

sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah:177).

Negara sebagai wadah masyarakat dengan ruang lingkup besar dalam alqur'an diwajibkan bagi pemimpin dan pemerintah untuk sentiasa mensejahterakan seluruh rakyatnya, dengan membuat kebijakan yang bisa menaikkan tingkat ekonomi masyarakat rendah, dan melakukan perlindungan khusus kepada masyarakat yang terlantar, anak jalanan, dan lainnya.

Berdasarkan surah Al-Baqarah:177 tersebut, dapat kita ketahui bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong menolong sesama muslim. Tolong menolong tersebut dijelaskan dengan cara infaq, sedekah, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meringankan saudara kita yang nasibnya tidak seberuntung kita. Pemerintah juga bertanggung jawab memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya, membuat Badan Amil Zakat sebagai wadah dari adanya infaq atau sedeqah untuk meringankan mereka yang kurang beruntung tersebut.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
Febriani, Reza.2013. (UIN SUSKA RIAU)	Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasinya belum berjalan dengan baik dan sebagian gelandangan tidak mendapatkan pembinaan oleh dinas sosial kota pekanbaru.	Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai implementasi peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian saya membahas implementasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
Wirnasari. 2016. (Universitas Riau)	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak, dengan bahwa belum Terimplementasi dengan baik.	kebijakan perlindungan anak jalanan. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak sedangkan penelitian saya membahas kebijakan perlindungan anak jalanan
Lianti, Dewi. 2016. (UNMUL) Jurnal Vol. 4 Nomor 3 tahun 2016 : 4265 – 4278	Studi Tentang Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Di Kota Samarinda.	Dari Jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan anak jalanan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda sudah berjalan baik. Baik dari segi pembinaan pendidikan formal dan non-formal, pembinaan mental dan pembinaan keterampilan.	Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Tentang Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Di Kota Samarinda sedangkan penelitian saya tentang implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di dinas sosial dan pemukiman kota Pekanbaru
Mustiqowati Ummul Fithriyyah. 2017. (UIN SUSKA RIAU) Jurnal Vol. 9 Nomor 02 tahun 2017	Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru	Dari Jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan pengembangan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru, hanya pembentukan Gugus Tugas dan Forum Anak Kota Pekanbaru yang sudah terlaksana. Namun peran Forum Anak itupun belum	Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Tentang Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian saya tentang implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di dinas



Nama	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
Hak cipta milik UIN Suska Riau		maksimal. Sedangkan yang lain belum tercapai secara maksimal, meskipun pada Agustus 2015 Pekanbaru telah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak	sosial dan pemakaman kota Pekanbaru
Ronawaty, Anasiru. 2010 Jurnal Sosiokonsepsi, Vol. 16 No.02 tahun 2011	Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Makassar	Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam impelmentasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan dapat dengan menggunakan 4 (empat) tahapan, antara lain : 1) Model pendekatan berbasis panti <i>sosial Institutional based service</i> . 2) Model pendekatan berbasis keluarga/ <i>family based service</i> . 3) Model pendekatan berbasis masyarakat/ <i>community based service</i> . 4) Model pendekatan berbasis semi panti sosial/ <i>half way house service</i> . penelitian ini juga ditemukan mengenai masih kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.	Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas Tentang Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Makassar sedangkan penelitian saya tentang implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di dinas sosial dan pemakaman kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.8 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi atas jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang di pakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan tersebut mempunyai arah atau pola kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu agar tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan lingkungannya.
- b. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.
- c. Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

- d. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- e. Anak Jalanan adalah seorang anak yang sesuai dengan kriterianya lebih banyak menghabiskan sebagian besar waktu sehari-harinya di jalan untuk mencari nafkah.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpedoman kepada upaya pembinaan dan pelatihan anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.	Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2013.	a. Pendidikan dan pemberdayaan b. Rehabilitasi Sosial c. Bimbingan sosial, Mental, dan Spiritual. d. Kesehatan e. Pendampingan f. Bantuan social g. Bantuan hukum h. Reintegrasi Anak Dalam Keluarga

Sumber: Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013

2.10 Kerangka Berfikir


Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2007:65), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi, menjelaskan proses peristiwa, serta menjawab pertanyaan tentang kondisi yang terjadi terhadap pelaksanaan kebijakan dan implementasi program tersebut. Spesifikasi metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif penulisan data dari umum ke khusus dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau *natural setting*.

Tujuan penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan proses hubungan lengkap baik dalam bentuk verbal atau angka-angka menyajikan informasi dasar peristiwa-peristiwa untuk menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan objek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses dan tahap selanjutnya untuk menyimpan informasi bersifat menekankan pada makna dari sebuah peristiwa tersebut di atas.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian yang terkait adalah Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan tempat-tempat umum yang sering dijadikan oleh anak jalanan sebagai tempat beroperasi



mereka seperti simpang lampu merah dan tempat umum lainnya. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tanggal 14 Februari 2020 sampai 15 Agustus 2020.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1. Data Primer. Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari sumber primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Data primer yang diambil, yaitu berupa hasil wawancara kepada anggota pemerintah dinas sosial yang menangani anak jalanan.
2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan catatan yang menyebutkan pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai landasan yang bersifat teoritis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Hadi dalam (Sugiyono, 2009:166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Penulis melakukan observasi langsung di lapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan, alat pengumpul datanya disebut panduan observasi.

2. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab



langsung dengan key informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan Dinas, Bidang, dan orang-orang tertentu yang terkait dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

3. Dokumentasi

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan dilapangan.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. Site: Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 3.1
Key Informan

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial	1
2.	Kepala Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak	1
3.	Staf Rehabilitas Sosial	1
4.	Anak jalanan di Kota Pekanbaru	4
5.	Ibu panti sosial	1
Total		8

Untuk penentuan anak jalanan, penulis menggunakan area sampling, yaitu menentukan informan berdasarkan area titik informan berkumpul, pemilihan sampel ini penting karena anak jalanan tersebut terdapat titik kumpulnya sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan sampel dan Sampling Insidental, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti, jika dalam perjalanan peneliti bertemu dengan objek peneliti maka peneliti bisa langsung melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Penulis mengambil anak jalanan di Kota Pekanbaru.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2012:247). Pada tahap ini peneliti

memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal nama “Senapelan” yang ada pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara Sungai Siak.

Namun Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan senapelan. Perkembangan senapelan berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau belia membangun istananya di kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekanbaru di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya di peringati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan senapelan sudah ditinggal dan mulai populer dengan sebutan “pekan baharu” yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit Van Her Inlache Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tanggal 19 oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri di Kepalai Oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung. Dicitrikt menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Hamite atau Kota B.
5. UU No. 8 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil.
6. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi kota Praja.
7. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
8. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
9. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

4.2 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

4.2.1 Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101⁰14'-101⁰34' Bujur Timur dan 0⁰25-0⁰45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 Meter. Pemukiman wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkisar antara 5-11 Meter.

Berdasarkan peraturan pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km² menjadi lebih kurang 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang ada pada akhirnya meningkatkan ulah tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda kota Pekanbaru No.4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dari Kelurahan atau Desa baru dengan Perda 2003 menjadi 58 Kelurahan atau Desa.

4.2.2 Batas

Kota pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
- c. Sebelah timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- d. Sebelah barat : Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Tampan	194.431
2	Payung Sekaki	99.170
3	Bukit Raya	106.161
4	Marpoyan Damai	141.569
5	Tenayan Raya	142.519
6	Lima Puluh	43.982
7	Sail	22.956
8	Pekanbaru Kota	27.059
9	Sukajadi	49.336
10	Senapelan	38.183
11	Rumbai	73.231
12	Rumbai Pesisir	72.970
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru		1.011.567

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2019

4.4 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru :

Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani.

Misi Kota Pekanbaru :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Institut Islamiah University of Sultan Sa'arid Kasim Riau

5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

4.5 Perkembangan Singkat Kota Pekanbaru

Melihat atau membandingkan dari wajah kota pekanbaru saat ini dengan 15 tahun yang lalu, maka dapat dilihat yang dahulu kota pekanbaru masih relatif terbelakang dibanding dengan kota-kota menengah yang ada di indonesia lainnya. Tidak banyak orang yang mau berkunjung ke Kota Pekanbaru, kecuali hanya menjumpai saudara. Namun pada saat ini Kota Pekanbaru telah berubah, dengan gedung-gedung yang bertingkat, serta yang berkaitan dengan ciri-ciri Kota Metropolitan. Dilihat dari segi gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat juga berubah. Jika sebelumnya masyarakat kota pekanbaru hanya belanja di pasar tradisional, maka kini mereka dapat membeli kebutuhan sehari-hari ditoko berdinding ruangan. Sebab banyak supermarket atau mini-market, restoran siap saji, dan mall yang suda dibangun disudut manapun di kota pekanbaru. Hal ini sering dengan bertumbuhnya pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan naiknya harga pangan dan barang lainnya.

Selain berkembangnya sentra-sentra ekonomi, pembangunan sarana dan infrastruktur kota juga berlangsung sangat padat. Untuk mengurangi kemacetan pemerintah juga sudah membangun dua jalan layang. Dengan berkembang pesatnya Kota Pekanbaru dengan demikian timbul pola masalah seperti halnya kota besar lainnya yaitu masalah kemiskinan.

Dengan sulitnya ekonomi sehingga timbullah anak jalanan yang mengharuskan anak dibawah umur ini untuk mencari nafkah yang mana dapat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemui ditempa-tempat umum atau keramaian di Kota Pekanbaru. Yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur tersebut yang dapat mengakibatkan dampak-dampak negatif bagi anak jalanan tersebut. Dengan itu pemerintah menyusun rencana dan strategi dalam menangani masalah anak jalanan. Tetapi hingga saat ini masih banyak anak yang di bawah umur yang mencari nafkah di tempat umum dan jalanan di Kota Pekanbaru dan belum dapat ditangani oleh pemerintah dengan efektif.

4.6 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah indonesia maka belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai indonesia. Pejuang indonesia sedikitpun tidak bergeming dengan gertakan belanda, malah kembali menggeretak belanda dengan semboyan merdeka atau mati. Ketika terjadi pertempuran yang sangat sengit antara kedua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat heroil, dimana pejuang indonesia rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkannya. Sementara penjajah belanda yang selama ini telah mendapat keuntungan dan kekayaan yang melimpah dari bumi indonesia tidak rela begitu saja, maka terjadilah pertempuran yang luar biasa dahsyat, peristiwa itu terjadi antara tahun 1947-1950. Didalam pertempuran besar ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu untuk menyokong gerakan pejuang yang berada di garis depan diperlukan bantuan yang kontinyu untuk mensuplai logistik pertempuran dan pemakanan agar jangan sampai terputus. Rakyat yang mengungsi berada di garis belakang tentara pejuang yang memerlukan bantuan dan pertolongan juga, maka diperlukan tenda-tenda untuk menampung mengungsi, pejuang yang terluka dan penampungan bahan bantuan yang datang dari mana saja. Pekerjaan besar ini jika tidak diatur sedemikian rupa maka akan menimbulkan kebingungan dan saling tumpang tindih pekerjaan.

Oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, mensuplai logistik dan pekerja lainnya yang dibutuhkan saat ini. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaran yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam pertempuran. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari kesetiakawanan sosial kawasan nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun ini dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 inspeksi sosial ditukar menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para Veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 jawatan sosial yang tugas utamanya adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat. Tenaga kerja Indonesia dan organisasi sosial (ORSOS).

Pada tahun 1947 jawatan sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia, untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut kantor Departemen Sosial Kabupaten/kota, untuk tingkat kecamatan disebut petugas sosial kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, kesejahteraan anak, gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersial, korban HIV/AIDS, korban narkoba, komunitas adat terpencil. Pada tahun 1998 Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesejahteraan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang ada pada waktu itu dijabat oleh Megawati Sukarno Putri. Pada tahun ini juga untuk kota Pekanbaru sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja dinas maka terbentuklah dinas sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota pekanbaru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Nomor 07 tahun 2001.

Pada tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja yang baru untuk dinas sosial kota pekanbaru. Kedudukan dinas sosial kota pekanbaru adalah umur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial kota pekanbaru yang ada pada saat ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) kepala bidang (kabid), 15 kepala saksi (kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah tanggung jawab walikota melalui sekretaris kota pekanbaru kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintah maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru dan cukup berat dan menentang.

4.7 Struktur Operasional Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala dinas.
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- b. Sekretaris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Bidang Perlindungan dan Penjaminan Sosial
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial.
 3. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut usia Terlantar.
- d. Bidang Rehabilitas Sosial
 1. Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak.
 2. Seksi Rehabilitas Sosial Peyandang Disabilitas.
 3. Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin.
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, keprintisan dan Restorasi Sosial.

4.8 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

a. Visi

Sebagaimana telah dirumuskan bersama, bahwa visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut “Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dilandasi kesetiakawanan serta pemakaman yang indah dan tertib”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.
2. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem masyarakat.
3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS.
4. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM).
5. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.

4.9 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tugas dan fungsi masing-masing pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pemabantuan lainnya.

Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial.
- b. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. Pembinaan dan melaksanakan urusan bidang sosial.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- e. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Penyelenggaraan urusan penata usaha dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, Penyusunan, Perumusan dan Pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gudang kantor.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumus dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- j. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan

tahunan dan laporan evaluasi kerja.

- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. Pelaksanaan fasilitas dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- f. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang rehabilitas mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitas sosial.
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitas sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik.

- c. Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- d. Mengkoordinasi, membina, merumuskan serta memberi petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- e. Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- f. Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Rehabilitas Sosial dan Perlindungan Anak

Seksi rehabilitas sosial dan perlindungan anak mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dan merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pendataan terhadap anak.
- d. Merumuskan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat.
- e. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh kepala bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitas sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disabilitas).

- f. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitas sosial anak terlantar, balita terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.
- g. Merumuskan dan memperluas jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi).
- h. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun dalam panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi.
- i. Merumuskan melaksanakan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain dan penitipan anak.
- j. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi).
- k. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada di bidang tugasnya.
- l. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang

tugasnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 pasal 21 ayat (1) bahwa pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak jalanan, ayat (3) menyebutkan adapun perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan, Pendidikan dan Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bimbingan Sosial, Mental, dan Spiritual, Kesehatan, dan Pendampingan, Reintegrasi anak dalam keluarga. Dinas Sosial sudah melaksanakan dan Menyediakan Rumah Singgah (*Selter*) sebagai tempat atau wadah dalam pemberian pendidikan dan pemberdayaan. Dalam melaksana kan Pendidikan dan Pemberdayaan Dinas Sosial menyediakan mentor untuk memberikan pendidikan informal kepada anak jalanan, dan juga pemberdayaan seperti kewirausahaan. Untuk Rehabilitasi Dinas Sosial juga sudah mengadakan program seperti tahap awal dilakukan Diagnosis Psikososial, perawatan dan pengasuhan juga bimbingan sosial dan konseling psikososial. Untuk Bimbingan Sosial, Mental, dan Spiritual, Dinas sosial melakukan pemeberian motivasi kepada anak jalanan dan melakukan Bimbingan sosial dan konseling psikososial. Pelayanan Kesehatan yang diberikan Dinas Sosial kepada anak jalanan

adalah memberikan perawatan dan pengasuhan selama masih berada di rumah singgah. Untuk pendampingan baik itu pendampingan terhadap anak jalanan yang terjerat kasus, Dinas Sosial menyediakan Pekerja Sosial (PEKSOS) dalam melakukan pendampingan dalam bentuk apapun sampai selesai masalah yang di hadapi. Sedangkan untuk Reintegrasi anak dalam keluarga, ketika anak jalanan di pulangkan kepada keluarganya Dinas Sosial selalu memberikan penyuluhan kepada keluarga untuk bisa memberikan kasih sayang utuh kepada anaknya, agar tidak kembali lagi kejalanan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dengan melaksanakan program kegiatan yaitu pembinaan dan pengawasan. Dimana pembinaan yang dilakukan berupa sosialisasi dan keterampilan, dan pengawasan berupa pendekatan anak jalanan dengan sasaran 20 orang anak jalanan. hasil yang diharapkan teridentifikasinya masalah dan muncul efek jera bagi anak jalanan untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi di jalan.

2. Hambatan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Pekanbaru berupa hambatan internal dan hambatan eksternal, dimana hambatan internal terdiri dari keterbatasan SDM dan Sumber Anggaran, sehingga menyebabkan program yang terealisasi masih belum optimal, sosialisasi yang dilakukan masih kurang karena masih banyak masyarakat dan anak jalanan yang belum mengetahui mengenai adanya kebijakan perlindungan anak jalanan. Hambatan internal lainnya yaitu pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilaksanakan hanya berkisar satu minggu atau 7 hari yang sebenarnya masih kurang optimal. Sedangkan hambatan dari eksternal lembaga terdiri dari faktor lokasi, letak strategis Pekanbaru dan mudah dijangkau menyebabkan anak menjadi nyaman berada di Kota Pekanbaru. Faktor lingkungan, anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan dan melakukan aktivitas ekonomi. Faktor keluarga, terdapat orangtua yang mengajak atau membiarkan anaknya melakukan aktifitas ekonomi di jalan seperti mengamen dan mengemis.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu dengan penelitian ini, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan Perda No 3 Tahun 2013 tentang perlindungan anak yang hanya berfokus pada anak jalanan, namun diharapkan peneliti selanjutnya bisa menambahkan permasalahan yang lain tentang perlindungan anak seperti anak yang di terlantarkan karena orang tua yang memiliki masalah ekonomi.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan. Penelitian ini masih didasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang terbatas waktunya sehingga masih terdapat kelemahan. Kurangnya sosialisasi, sehingga dianjurkan untuk melihat implementasi secara lebih komprehensif dan teliti mengenai pelaksanaan upaya perlindungan anak jalanan serta pelaksanaan larangan,

ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana sesuai dengan Perda Provinsi No. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, Purnomo Setiadi dan Usman, Husaini. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksar.
- Al-qur'an surat al-baqarah 177
- Budiman NPD. 2005. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. UII press Yogyakarta. Bagong, Suyanto dan Hariadi, Sri Sanituti, 2002. *Krisis dan Child Abuse, Kajian Sosiologis tentang kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (Child in Need of Special Protection)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dinas Sosial Provinsi Riau. 2017. *Buku Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PMKS dan PSKS)*.
- Febriani, Reza. 2013. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Uin Press.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama
- Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press
- Lianti, Dewi. 2016. *Studi Tentang Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Di Kota Samarinda*. Jurnal Vol. 4 Nomor 3 tahun 2016 : 4265 – 4278.
- Provinsi Riau, *Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Perda Nomor 3 Tahun 2013*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan 20. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65. *Analisis Kebijakan Publik. Arena Kami*

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Wirnasari. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 3 Tahun 2013 Tentang Hak Dasar Anak*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Nama : Ria Mardiyanti

Nim: 11675201995

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Daftar Pertanyaan sebagai Pedoman Wawancara :

1. Bagaimana cara dalam menjalankan komunikasi yang baik antara Bapak/Ibu terhadap staf?
2. Bagaimana cara bapak/ibu dalam menjalankan komunikasi yang baik terhadap anak jalanan dan orangtua anak jalanan?
3. Bagaimana cara Dinas Sosial dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat? Siapa saja yang terlibat proses sosialisasi?
4. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi? Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
5. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi perda provinsi nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak?
6. Apa hambatan pelaksanaan Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 mengenai tentang perlindungan anak jalanan di kota Pekanbaru?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan tersebut?
8. Berapa jumlah Sdm/Pegawai di Dinas Sosial yang menangani persoalan tentang anak jalanan?
9. Apakah pegawai yang menangani persoalan tentang anak jalanan sudah memadai?
10. Bagaimana pegawai memperoleh informasi mengenai persoalan anak jalanan?
11. Bagaimana kemampuan implementor dalam pelaksanaan kebijakan?

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?
13. Apakah sarana dan prasarana mengenai persoalan tentang anak jalanan sudah memadai dan terpenuhi?
14. Dari mana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan mengenai persoalan anak jalanan berasal?
15. Bagaimana pemanfaatan sumber dana finansial tersebut dalam pelaksanaan kebijakan mengenai persoalan anak jalanan?
16. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan?
17. Bagaimana kemampuan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan tentang perlindungan anak jalanan?
18. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi perda mengenai persoalan anak jalanan ini?
19. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan mengenai persoalan anak jalanan ini?
20. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai persoalan tentang anak jalanan?
21. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan mengenai persoalan tentang anak jalanan?
22. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan tersebut?
23. Bagaimana teknik dinas sosial dalam mengatasi persoalan tentang anak jalanan?
24. Bagaimana proses disposisi dalam implementasi kebijakan tentang perlindungan anak jalanan?
25. Bagaimana struktur organisasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggungjawab antar bagian?
27. Apa SOP yang dimiliki oleh dinas sosial dalam menangani anak jalanan?
28. Apakah dinas sosial mengadakan pembinaan atau pelatihan terhadap anak jalanan? Bagaimana hasilnya?
29. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait pengelolaan air limbah domestik?
30. Bagaimana kemampuan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan tentang perlindungan anak jalanan?



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU (TYPE B)



ng
seluruh karya tulis ini
ntingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
perbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suska Riau
State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasirjan

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/29618
T E N T A N G



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 503/PP.00.9/41/2019 Tanggal 6 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RIA MARDIYANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 11675201995 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU |

dan ketentuan sebagai berikut:

Dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan. Pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Januari 2020



Disahkan dan ditandatangani oleh :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Korwil Kota Pekanbaru
Korwil Kabupaten dan Lintas di Pekanbaru
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/129



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29618 tanggal 13 Januari 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :


1. Nama : RIA MARDIYANTI
2. NIM : 11675201995
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DUSUN SEI BUNUT DESA PENGHIAUAN KEC. KAMPAR KIRI TENGAH-KAMPAR
7. Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Januari 2020

UIN Suska Riau
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga

RONI MAHENDRA, S.ST
 Pangkat Tingkat I
 NIP. 19750315 199803 1 005

Tembusan

- Yth: 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602
Kode Pos 28125

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 071/Dinsos-Rehsos.1/ 267 /2021


Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIA MARDIYANTI
NIM/KTP : 11675201995
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : SARJANA (S1)
Alamat : DUSUN SEI BUNUT DESA PENGHIDUPAN
KEC. KAMPAR KIRI TENGAH KAMPAR
Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Juli 2021
a.n. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
Kabid Rehabilitasi Sosial



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS SOSIAL
PEKANBARU
RIZKI YAMI, MM
16630813 198410 1 001

Demikian, Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau
Yang bersangkutan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/41/2020 Pekanbaru, 6 Januari 2020 M
Sifat : Biasa 10 Jumadil Awwal 1441 H
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ria Mardiyanti
NIM. : 11675201995
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/63/2020 Pekanbaru, 6 Januari 2020 M
Sifat : Biasa 10 Jumadil Awwal 1441 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Ratna Dewi, S. Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ria Mardiyanti
NIM : 11675201995
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muhi, Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512-198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP



Ria Mardiyanti, dilahirkan di Desa Simalinyang pada tanggal 15 Maret 1998. Anak dari Bapak Iis. S dan Ibu Mardalena, S.Ag. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Selama hidup, penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Pendidikan SD pada SD Negeri 016 Penghidupan dan lulus tahun 2010, melanjutkan sekolah ke MTS di Pondok Pesantren Darul Wasi'ah lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan sekolah ke MAN 1 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2016. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara S-1. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Walikota Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan . Selama kuliah, penulis juga aktif dalam berorganisasi. Pengalaman organisasi internal kampus penulis yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (HMJ-ANA) periode 2016-2017 sebagai Staf Bidang Seni dan Budaya , periode 2017-2018 sebagai Staf Bidang Advokasi dan Politik, dan periode 2019-2020 sebagai Sekretaris Bidang Media dan Kreatif (Medkraf) serta juga aktif pada Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (SEMA Fekoncos) periode 2019-2020 sebagai Staf Divisi Hukum. Penulis mengikuti ujian munaqasyah pada tanggal 23 September 2021 dengan judul skripsi “*Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru*” dan dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).